



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2022**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR 012/HK/X/2022
173.1/39/X/2022

TANGGAL 27 Oktober 2022

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. SINOENG N RACHMADI, MM.
Jabatan : Pj. Wali Kota Salatiga
Alamat Kantor : Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga.
2. a. Nama : DANCE ISHAK PALIT, MSi.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Salatiga
Alamat Kantor : Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga

b. Nama : LATIF NAHARI, ST.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
Alamat Kantor : Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga

c. Nama : SAIFUL MASHUD
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
Alamat Kantor : Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para



Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Salatiga, 27 Oktober 2022

Pimpinan DPRD

Kota Salatiga

Selaku,



KETUA

LATIF NAHARI, ST.

WAKIL KETUA

SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA

Pj. Wali Kota Salatiga

Selaku,

PIHAK PERTAMA



Drs. SINOENG N RACHMAIDI, MM

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara...	1
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.....	3
II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....	4
2.1 Pendapatan Daerah	4
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	4
2.1.2 Pendapatan Transfer.....	5
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	6
2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah	6
III. PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	8
IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN	
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....	324
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	324
V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	449
VI. PENUTUP.....	451

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nomor : 012/NK/X/2022
173.1/39/X/2022
Tanggal : 27 Oktober 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang memuat program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari PD tersebut. Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan PD, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. PPAS yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan PPAS dilakukan sebagai berikut:

- 1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
- 3) Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan

- 4) Menyusun capaian kerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Skala prioritas pembangunan daerah berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing urusan baik menurut Perangkat Daerah maupun menurut prioritas program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat diperlukan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif untuk kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Salatiga Tahun 2023 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran yaitu selisih antara pendapatan dan belanja, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah meliputi pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

2.1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada Tahun 2023 Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 905.292.775.000,- (*sembilan ratus lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Pendapatan Daerah terdiri dari :

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Rencana Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 berjumlah Rp.225.689.700.000,- (*dua ratus dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari Pajak Daerah Rp.64.779.915.000 ,- (*enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*), Retribusi Daerah Rp.11.597.916.000 ,- (*sebelas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta*

sembilan ratus enam belas ribu rupiah), Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan Rp.20.303.718.000,- (dua puluh miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 129.008.151.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar delapan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

2.1.2. Pendapatan Transfer

Direncanakan sebesar Rp.679.603.075.000,00 (*enam ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Adapun komponen penerimaan dari Dana Perimbangan tersebut terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Direncanakan sebesar Rp615.492.210.000,00 (*enam ratus lima belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*).

Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

1) Dana Perimbangan

Direncanakan sebesar Rp572.169.866.000,00 (*lima ratus tujuh puluh dua miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*)

Dana Perimbangan terdiri dari :

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil(DBH)

Direncanakan sebesar Rp23.264.168.000,00 (*dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah*)

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Direncanakan sebesar Rp439.194.634.000,00 (*empat ratus tiga puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*)

c) Dana Transfer Khusus-Dana Transfer Khusus (DAK) Fisik

Direncanakan sebesar Rp25.759.777.000,00 (*dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*)

d) Dana Transfer Khusus-Dana Transfer Khusus (DAK) Non Fisik

Direncanakan sebesar Rp83.951.287.000,00 (*delapan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)

2) Dana Insentif Daerah

Direncanakan sebesar Rp43.322.344.000,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Direncanakan sebesar Rp64.110.865.000,00 (enam puluh empat miliar seratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari :

1) Pendapatan Bagi Hasil

Direncanakan sebesar Rp64.110.865.000,00 (enam puluh empat miliar seratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

2) Bantuan Keuangan

Pada Rancangan APBD ini belum direncanakan karena menunggu alokasi definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan dari pendapatan hibah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah untuk Tahun 2023 sebesar Rp.40.500.000.000,- (*empat puluh miliar lima ratus juta rupiah*) berasal dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2022 (SILPA).

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 tersaji dalam Tabel 2.1

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada perencanaan yang lebih atas yaitu pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sebagai rencana pembangunan nasional untuk Tahun 2023 mempunyai tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

RKP 2023 turut menetapkan target dan sasaran indikator pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen, rasio gini 0,375-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, serta nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 106-107. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 2023, konsumsi masyarakat akan didorong tumbuh 5,2-5,4 persen, seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan sejalan dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi.. Beberapa *Major Project* yang mendukung langsung Tema RKP 2023 adalah:

1. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
2. Pengelolaan Terpadu UMKM;
3. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
4. Destinasi Pariwisata Prioritas;
5. Akselerasi Pengembangan Teknologi Terbarukan dan Konservasi Energi;
6. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
7. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
8. Reformasi Pendidikan Keterampilan;
9. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*;
10. Wilayah Adat Papua. Laa Pago dan Domberay;
11. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
12. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
13. Transformasi Digital;
14. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Sementara itu Prioritas Pembangunan Nasional pada tahun 2023 diarahkan kepada 7 sektor yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. dengan Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**.

Pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari” dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pemantapan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrim (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondisivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan kethanan fiskal daerah.

Target sasaran makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang akan dicapai antara lain meliputi :

1. Angka Kemiskinan antara 9,51-9,29%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63-4,80%;
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00-5,60%;
4. Inflasi pada angka 3,0 + 1;
5. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 104,05;
6. Indeks Pembanguna Manusia sebesar 72,75.

Penentuan Tujuan dan Sasaran disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005 – 2025, arah kebijakan ditujukan untuk **“Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan”**. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pencapaian indikator makro pembangunan daerah. Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan propinsi serta berdasarkan tahapan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 maka pada tahun 2023 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:

- a. Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan Daya Saing;
- b. Pemantapan Infrastruktur yang mengarah pada penataan wajah kota dan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
- c. Pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan & Stunting;
- d. Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing;
- e. Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik melalui transformasi teknologi;
- f. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Sasaran pembangunan pada tahun 2023 berdasarkan RPD 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Angka Kemiskinan antara 4,67-4,59%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,08%
- c. Pertumbuhan Ekonomi antara 4,86-5,44%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 84,56
- e. Indeks Pembangunan Gender sebesar 95
- f. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 56,20%. Pertumbuhan nilai investasi sebesar 36%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkruen yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta

berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penggunaan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah disesuaikan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Penganggaran belanja Operasi dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, dan sub kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung

oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Bantuan Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan termasuk kedalam kelompok Belanja Operasi. Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 untuk belanja Operasi adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai sebesar Rp.404.793.098.288,- (*empat ratus empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- b. Belanja pegawai tersebut merupakan belanja pegawai/gaji pegawai negeri sipil beserta tunjangan, gaji CPNS serta accres sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja Pegawai juga termasuk Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN, Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi dan Dana Sertifikasi Guru.
- c. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.420.474.632.511,- (*empat ratus dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah*).
- d. Belanja Subsidi, dialokasikan di tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp.96.000.000,- (*sembilan puluh enam juta rupiah*).
- e. Belanja hibah sebesar Rp. 25.489.325.602,- (*dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua rupiah*).

Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

- f. Belanja bantuan sosial sebesar Rp.1.300.000.000,- (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*).

Penganggaran belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pada Tahun 2023, belanja bantuan sosial dialokasikan untuk Beasiswa Kurang Mampu dan bantuan sosial yang direncanakan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 84.139.718.599,- (*delapan puluh empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk pengeluaran mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, bantuan sosial yang tidak direncanakan, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah. Belanja Tak Terduga di Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.8.000.000.000,- (*delapan miliar rupiah*).

Untuk Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional tersaji pada Tabel 3.1.

Untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi tersaji pada tabel 3.2.

Untuk Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah tersaji pada Tabel 3.3.

Untuk Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja tersaji pada Tabel 3.4.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah Kota Salatiga mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang dalam pelaksanaannya diampu oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Salatiga merencanakan belanja berdasarkan urusan wajib maupun pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebesar

Rp.944.292.775.000,- (*sembilan ratus empat puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), guna memenuhi sasaran pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Untuk Anggaran Sementara Menurut Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersaji pada tabel 4.1.

Untuk Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dan lain-lain tersaji pada tabel 4.2.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.40.500.000.000,- (*empat puluh miliar lima ratus juta rupiah*) yang merupakan Perkiraan SILPA Tahun 2022. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).

Dengan demikian Pembiayaan Daerah Netto sebesar Rp.39.000.000.000,- (*tiga puluh sembilan miliar rupiah*). Pembiayaan netto yang merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun 2023

Kode	Uraian	Target Tahun Berkenaan
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.500.000.000
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	40.500.000.000
	Pencairan Dana Cadangan	0
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	0

3.1

PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0
Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0
PEMBIAYAAN NETTO	39.000.000.000

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Salatiga Tahun 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Salatiga, 27 Oktober 2022

Pj. WALI KOTA SALATIGA

Drs. SINOENG NOEGROHO RACHMADI, MM